

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **1.1 Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai Wajib Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21.

##### **1.1.1 Wajib Pajak**

###### **1.1.1.1 Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Suandy Erly (2016:105) menyatakan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Orang Pribadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. (Suandy Erly,2016:105)

Adapun pengertian Menurut Bustamar Ayza (2017:68):

Wajib Pajak adalah subjek pajak dalam negeri ataupun luar negeri baik pribadi atau badan yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak.

Sedangkan menurut Erly Suandy (105:2011):

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian Wajib Pajak di atas maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.1.1.2 Indikator Wajib Pajak**

Adapun Indikator jumlah Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:252) adalah Jumlah Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

### **1.1.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak**

#### **1.1.2.1 Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Menurut Resmi (2013:96) Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah komponen pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21, yaitu sebagai komponen pengurang dalam pemotongan penghasilan yang dapat dikenakan tarif pajak yang terutang. Semakin besar batas PTKP akan semakin kecil pajak terutang yang disetor oleh wajib pajak orang pribadi atau badan. (Resmi,2013:96)

Sedangkan Menurut Henry Purwono (2010:121):

Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai, baik pegawai tetap, termasuk pensiunan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai, termasuk juga pegawai harian lepas dan distributor multilevel marketing atau *direct selling* maupun kegiatan sejenisnya, dengan ketentuan yang berbeda-beda.

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:183) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besarnya penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang tidak dikenakan pajak. (Siti Kurnia Rahayu,2017:183)

Dan Menurut Damas Dwi Anggoro dan Rosalita Rachma Agustin (2019:183):

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan sejumlah pengurang atas penghasilan netto orang pribadi sebagai pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*) yang menjadi objek pajak penghasilan pribadi (PPh OP) di Indonesia.

Berdasarkan pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak diatas maka dapat dikatakan bahwa PTKP merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak dan juga merupakan pengurang penghasilan netto.

### 1.1.2.2 Besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Adapun besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak yang penulis gunakan yaitu dari tahun 2015 – 2018. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak**

Status	PTKP				
	2015	2016	2017	2018	2019
WP Sendiri	Rp. 36.000.000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000. 000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
Status Kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
Istri Bekerja lebih dari 1 pemberi kerja/ istri mempunyai penghasilan dari usaha	Rp. 36.000.000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
Tanggungan maksimal 3 orang	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000

### 1.1.2.3 Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak

Adapun indikator kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:194) adalah besarnya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:194), Besarnya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) disesuaikan dengan keadaan keluarga menurut ketentuan pasal 6 ayat (3) UU PPh. Penerapan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) ditentukan oleh keadaan pada waktu awal tahun pajak yang dilaporkan (1 Januari 20xx) sehingga awal tahun tersebut sebagai dasar CUT OFF dengan periode pajak berikutnya.

#### **1.1.2.4 Tujuan Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Tujuan perubahan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan salah satu implikasi dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Ani Sri, 2010:1).

#### **1.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21**

##### **1.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21**

Menurut Siti Resmi (2011:74) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam suatu tahun pajak. (Siti Resmi,2011:74)

Menurut Suandy (2011:36) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak. (Suandy,2011:36)

Sedangkan pengertian penerimaan pajak menurut Subekti dan Asrori dalam Dina Fitriani (2009:139) pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun. penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas, maka pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

### **1.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21**

Menurut John Hutagaol (237:2007) Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Adalah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 .

## **1.2 Kerangka Pemikiran**

### **1.2.1 Hubungan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (252;2017) mengatakan bahwa Peningkatan jumlah wajib pajak melalui meningkatnya jumlah NPWP memberikan dampak

positif bagi peningkatan potensi penerimaan pajak penghasilan pasal 21. (Siti Kurnia Rahayu,252:2017)

Penelitian yang telah dilakukan oleh Asep M Mulya (2014) menyatakan bahwa secara parsial jumlah wajib pajak efektif berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan dapat dikatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Efektif berbanding searah dengan penerimaan pajak yang dilaporkan. Dimana jika Jumlah Wajib Pajak Efektif meningkat maka penerimaan juga akan meningkat.

Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Amina Lainutu (2013) menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Diperoleh juga sebuah hubungan yang cukup kuat antara jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi dan penerimaan PPh Pasal 21.

### **1.2.2 Hubungan Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21**

Menurut Etty Musyaroh (2012:42) yaitu kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan karena dengan kenaikan besaran PTKP mempersulit perolehan pajak penghasilan pasal 21

Dan juga sama dengan yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (183;2017) Perubahan PTKP yang menunjukkan peningkatan dapat menurunkan penerimaan Negara dari sector pajak penghasilan orang pribadi.

Menurut Indah Rahmawati (2016) menyatakan bahwa diketahui variable Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak berpengaruh negatif terhadap variable penerimaan pajak penghasilan (Pph) Pasal 21.

Dan sejalan dengan penelitian Putri Indrayanti (2014) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa kenaikan PTKP tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada ketiga Kantor Pelayanan Pajak. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perhitungan PTKP.

### **2.3 Hipotesis**

Pengertian hipotesis penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011:64) adalah sebagai berikut:

Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu statistic digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kuantitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan Kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

HI : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21.

H2 : Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21.

## 2.4 Paradigma Penelitian

